



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR, tanggal 20 Januari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor: 13/13/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu tahun kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di kampung yang sama;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat (3 tahun), dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung 4 (empat) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sejak pindah ke rumah pemberian dari orang tua Penggugat, Tergugat sudah sangat jarang berada di rumah dan jarang pulang. Kalaupun pulang ke rumah pasti larut malam dan ketika Penggugat Tanya, Tergugat selalu bilang kerja, akan tetapi tidak pernah membawa pulang hasil ke rumah, kadang-kadang ditanggapi dengan emosi dan menampar Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka menghisap ganja dan berjudi. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah menampakkan itikad baiknya untuk berubah;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat berupa penamparandi wajah Penggugat, perbuatan mana membuat Penggugat sangat merasa trauma;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2013. Pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Tergugat pergi ke rumah abangnya di Bireuen, namun ketika kembali ke Bener Meriah Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, Penggugat tinggal di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di alamat tersebut;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat walaupun berhasil damai, namun hanya bertahan sebentar kemudian Tergugat kembali lagi pada sikap dan perilaku lama;

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak pernah berhasil membuat Tergugat berubah;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 05 Februari 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR tanggal 20 Januari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejak, dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah selama satu tahun kemudian pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat di kampung yang sama;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat, sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 4 tahun selebihnya hingga saat ini sering cekcok dan bertengkar;
6. Bahwa benar Tergugat jarang pulang dan sering pulang malam, hal itu dikarenakan Tergugat kerja berdagang membawa durian, kopi, cabe ke Banda Aceh hingga 2 hari;
7. Bahwa tidak benar Tergugat emosian, malah Penggugat lah yang emosian dan selalu marah-marah setiap kali Tergugat pulang ke rumah, malah Penggugat pernah mengatakan "lebih senang abang tidak pulang". Selain itu sikap Penggugat sendiri lah yang terkadang membuat masalah dalam rumah tangga tepatnya pernah di saat Tergugat pergi bekerja membawa dagangan disaat bulan puasa Penggugat malah berselingkuh dengan membawa laki-laki lain tidur di rumah, dan untuk masalah itu Tergugat pun sudah memaafkannya;
8. Bahwa tidak benar Tergugat mengisap ganja dan judi, dulu pernah ketika awal menikah sekitar satu tahun, tetapi setelah dinasehati oleh orangtua Penggugat dan Tergugat, Tergugat akhirnya tidak pernah lagi mengisap ganja dan berjudi hingga sekarang;
9. Bahwa benar sekitar dua tahun yang lalu Tergugat pernah menampar Penggugat sebanyak dua kali, hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan “anjing” oleh Penggugat, kemudian yang kedua kalinya Penggugat mengadu kepada ke ibu Tergugat, kemudian Tergugat dinasehati dan berjanji tidak lagi melakukannya hingga sekarang, malahan sekitar bulan puasa tahun 2013 Penggugat mencakar wajah dan tangan Tergugat karena Penggugat menolak untuk melayani Tergugat berhubungan intim;

10. Bahwa benar puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 14 September 2013, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu disebabkan Tergugat sudah kesal karena hampir setiap hari Tergugat di usir oleh Penggugat;
11. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak dua kali, yang benar hanya satu kali sekitar tahun 2010 dan hasilnya antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan untuk pertengkaran yang terjadi saat ini sejak tahun 2010 tersebut tidak pernah ada lagi didamaikan
12. Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan replik dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat tidak lagi mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/III/2009 Tanggal 18 Februari 2009 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 10 Maret 2009;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kakek Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sedang berada di Banda Aceh;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dimana tiga kali saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat meskipun satu kali bertemu dengan Tergugat dan dua kalinya tidak bertemu dengan Tergugat, namun rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi tau dari cerita para tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tau penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak kepada Tergugat karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat katanya Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu, dimana Penggugat masih tinggal di Dusun xxxxx, sedangkan Tergugat saksi tidak tau dimana tinggalnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan perdamaian baik melalui keluarga Penggugat dan Tergugat maupun melalui aparat kampung tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan ~~xxxxx~~, Kabupaten Bener

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana jarak rumah saksi sekitar 50 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri, karena saksi baru pindah dan menetap di Kampung xxxxx sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi pindah ke Kampung xxxxx dan mengenal Penggugat dan Tergugat dari tiga tahun yang lalu saksi mendengar cerita dari para tetangga tetapi saksi tidak melihat langsung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan damai lagi, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tiga bulan yang lalu, Penggugat sudah tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxxx juga, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx tempat orangtuanya;
- Bahwa kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengadukan kepada saksi mengenai keadaan rumahtangganya yang memang ada perselisihan, kemudian saksi sarankan kepada Tergugat agar mengajak orangtuanya agar mengusahakan damai dengan Penggugat, kemudian pada hari itu saksi mendatangi Penggugat dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat malah mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berniat untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan damai;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, agar dipikirkan lagi, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai, sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi dalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani/Imam Dusun, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Tergugat, dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama saksi di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan saksi juga tidak begitu mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan jarak rumah saksi yang berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu saksi melihat Tergugat di Kampung xxxx, ketika saksi menanyakan Tergugat telah tinggal kembali bersama dengan orangtuanya di Kampung xxxx tanpa Penggugat, kemudian saksi menanyakan kemana Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa rumahtangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat juga sudah mengajukan perkara cerai dan Tergugat juga sudah tidak mempermasalahkan keinginan Penggugat untuk bercerai tersebut;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tetap akan menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan damai, baik melalui keluarga maupun aparat kampung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Mansur Rahmat, SH., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Februari 2014 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan damai kurang lebih selama empat tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sejak pindah ke rumah pemberian dari orangtua Penggugat, Tergugat sudah sangat jarang berada di rumah dan jarang pulang walaupun pulang ke rumah pasti larut malam ketika Penggugat Tanya Tergugat selalu bilang kerja, akan tetapi tidak pernah membawa pulang hasil ke rumah, kadang-kadang ditanggapi dengan emosi dan menampar Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka menghisap ganja dan berjudi, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah menampakkan itikat baiknya untuk berubah, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat berupa penamparan di wajah Penggugat, perbuatan mana membuat Penggugat sangat merasa trauma;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jeaka, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah selama satu tahun kemudian pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat di kampung yang sama;
- Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat, sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 4 tahun selebihnya hingga saat ini sering cekcok dan bertengkar;

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar Tergugat jarang pulang dan sering pulang malam, hal itu dikarenakan Tergugat kerja berdagang membawa durian, kopi, cabe ke Banda Aceh hingga 2 hari;
- Bahwa benar sekitar dua tahun yang lalu Tergugat pernah menampar Penggugat sebanyak dua kali, hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat dikatakan “anjing” oleh Penggugat, kemudian yang kedua kalinya Penggugat mengadu kepada ibu Tergugat, kemudian Tergugat dinasehati dan berjanji tidak lagi melakukannya hingga sekarang, malahan sekitar bulan puasa tahun 2013 Penggugat mencakar wajah dan tangan Tergugat karena Penggugat menolak untuk melayani Tergugat berhubungan intim;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 14 September 2013, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu disebabkan Tergugat sudah kesal karena hampir setiap hari Tergugat di usir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat emosian, malah Penggugat lah yang emosian dan selalu marah-marah setiap kali Tergugat pulang ke rumah, malah Penggugat pernah mengatakan “lebih senang abang tidak pulang”. Selain itu sikap Penggugat sendiri lah yang terkadang membuat masalah dalam rumah tangga tepatnya pernah di saat Tergugat pergi bekerja membawa dagangan disaat bulan puasa Penggugat malah berselingkuh dengan membawa laki-laki lain tidur dirumah, dan untuk masalah itu Tergugat pun sudah memaafkannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengisap ganja dan judi, dulu pernah ketika awal menikah sekitar satu tahun, tetapi setelah dinasehati oleh orangtua Penggugat dan Tergugat, Tergugat akhirnya tidak pernah lagi mengisap ganja dan berjudi hingga sekarang;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak dua kali, yang benar hanya satu kali sekitar tahun 2010 dan hasilnya antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan untuk pertengkaran yang terjadi saat ini sejak tahun 2010 tersebut tidak pernah ada lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/III/2009 Tanggal 18 Februari 2009 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 10 Maret 2009, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama yang merupakan kakek dari Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja sudah tiga kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekali yang bertemu dengan Tergugat selebihnya tidak bertemu ketika saksi tanyakan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pergi kerja, kemudian saksi mendengar cerita dari tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah ditanyakan langsung kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah kurang lebih tiga bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 50 meter, dimana saksi mendengar cerita dari tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Haji tahun 2013 sering bertengkar, dan sekitar dua bulan yang lalu Tergugat sendiri datang mengadukan masalah rumahtangganya kepada saksi dimana rumahtangganya dengan Penggugat sering ada perselisihan dan pertengkaran, hal itu terbukti dari sejak tiga bulan yang lalu Penggugat sudah tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di kampung yang berbeda;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Penggugat dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 14 September 2014 dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya dari Penggugat tidak menemukan solusi terbaik dan sikap tidak ada perubahan dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini dibuktikan oleh Penggugat dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan seorang saksi, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat *in casu* paman kandung Tergugat dimana saksi Tergugat tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan jarak rumah saksi yang cukup jauh dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hanya saja sekitar dua bulan yang lalu saksi menjumpai Tergugat telah tinggal di rumah orangtuanya tanpa adanya Penggugat yang menemani setelah saksi tanyakan Tergugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, kemudian Penggugat juga telah mengadakan perkara cerai di Mahkamah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat, antara Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, dimana Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya di Kampung xxxxx, dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar tiga bulan lamanya, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat telah menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, dan terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, terhadap keterangan seorang saksi Tergugat yang telah dihadirkan dan menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa saksi Tergugat tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya, penglihatan, dan pendengarnya sendiri (*testimonium de auditu*), dimana Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah bersama, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi ketidakrukunan dalam rumahtangganya, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan oleh saksi sebagai paman kandung Tergugat. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan, sebagian besar relevan dengan pokok perkara serta dalil bantahan Tergugat, oleh sebab itu keterangan seorang saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata, alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat gugatan Penggugat

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak tanggal 14 September 2014, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, terhadap hal itu Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah lebih kurang sejak tanggal 14 September 2014 atau tepatnya selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فأعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد أ
مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak satu ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha., ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 015/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	260.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 351.000,- (tiga ratus limapuluh satu ribu rupiah).